WALIKOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

Nomor 72);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 96);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Badan adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pajak dan retribusi daerah.
5. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kaban adalah kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pajak dan retribusi daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak meliputi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Hotel.

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Atas nama Walikota, Kaban karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.

Pasal 3

(1) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam :

   a. SKPDKB;

   b. SKPDKBT; atau

   c. STPD.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam SKPDKB atau SKPDKBT, hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut :

   a. tidak diajukan keberatan;

   b. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau

c. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;

c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

(2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 5

Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kaban memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 6

(1) Pengajuan permohonan ditujukan kepada Walikota up. Kaban :

a. secara langsung; atau

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(2) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan tanda bukti penerimaan surat.

(3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan.

Pasal 7

Tanggal bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), yaitu :

a. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung; atau

b. tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal permohonan disampaikan melalui pos.

Pasal 8

(1) Badan setelah menerima permohonan melakukan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(2) Kaban dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak harus menunjukkan Surat Kuasa.

Pasal 9

(1) Kaban atas nama Walikota memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi belum diterbitkan suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kaban atas nama Walikota menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Kaban atas nama Walikota menerbitkan Surat Keputusan secara jabatan.

setelah melakukan penelitian.

Pasal 11

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat berupa mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif dan/atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kaban mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

(2) Kaban memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c. menyampaikan alasan dan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak jika yang dimohonkan adalah pembetulan ketetapan pajak;

d. menyampaikan alasan disertai bukti-bukti yang mendukung jika yang dimohonkan adalah pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan

e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

(2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 14

Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kaban memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 15

(1) Pengajuan permohonan ditujukan kepada Walikota up. Kaban :

a. secara langsung; atau

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(2) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan tanda bukti penerimaan surat.

(3) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti penerimaan permohonan.

Pasal 16

Tanggal bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), yaitu :

a. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal permohonan disampaikan secara langsung; atau

b. tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal permohonan disampaikan melalui pos.

Pasal 17

(1) Badan setelah menerima permohonan melakukan penelitian pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.

(2) Kaban dapat memanggil Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan yang diperlukan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan, orang yang ditunjuk sebagai kuasa Wajib Pajak harus menunjukkan Surat Kuasa.

Pasal 18

(1) Kaban atas nama Walikota memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi belum diterbitkan suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kaban atas nama Walikota menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Kaban atas nama Walikota menerbitkan Surat Keputusan secara jabatan setelah melakukan penelitian.

Pasal 20

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dapat berupa mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak dan/atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Kaban mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

(2) Kaban memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah secara massal yang disebabkan kondisi atau pertimbangan tertentu, maka Walikota dapat mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB atau SPPDT yang ditetapkan dengan Keputusan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Juli 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 37

No.	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Kepala BPKD	